

**PENETAPAN– DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN – ACEH BARAT DAYA
2023**

KPT 101 TAHUN 2023, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA PROVINSI ACEH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih; Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 292 Tahun 2023 tentang Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya; Berdasarkan keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman teknis Penyusunan Daftar pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum; maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**
UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022; KPT No. 27 Tahun 2023

 - **Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**
Penetapan Rekapitulasi Daftar pemilih Sementara Hasil perbaikan (DPSHP) Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 12 Mei 2023.
 - **Lampiran 1 Hlm.**